



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TERAKHIR TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jovi Andrea Bachtiar

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 27 Februari 2024, Pukul 16.07 – 16.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

1) Suhartoyo

2) Ridwan Mansyur

3) Arsul Sani

(Ketua)

(Anggota)

(Anggota)

**Fransisca Farouk**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Nawas Syarif
2. Buce Abraham Beruat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.07 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 25/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [00:30]**

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, dalam hal ini yang berhadir, Kuasa Pemohon dari Jovi Bachtiar, saya sendiri, Nawaz Syarif, dan juga Buce Abraham Beruat, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Baik, ini kami dari Panel sudah menerima perbaikan ya, naskah perbaikan Pemohonan Saudara, Prinsipal Saudara.

Oleh karena itu, disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, pada bagian apa supaya lebih sederhana dan yang sudah ... yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:19]**

Izin, Majelis. saya Buce Abraham Beruat, Majelis.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]**

Silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:25]**

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Hal: Perbaikan Pemohonan Uji Materi Judicial Review, Pasal 1 angka (1), Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]**

Ya, silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:50]**

Kedudukan hukum (legal standing). Izin, Majelis, kami membacakan 2 poin.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:54]**

Yang ditambahkan, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:56]**

Ya.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:57]**

Silakan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:58]**

Di poin kelima, halaman lima, izin membacakan, Majelis.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:03]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [02:04]**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon yang jelas-jelas berprofesi sebagai jaksa tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan a quo. Mahkamah Konstitusi telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat esensi yang diajukan permohonan a quo bertujuan untuk semakin menegaskan adanya kedudukan dan kewenangan jaksa dalam criminal justice system pada pengaturan di dalam KUHAP merupakan ... melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sekalipun memang telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/2023, secara tidak langsung Mahkamah

Konstitusi telah menegaskan adanya kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1), huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) tentang Kejaksaan.

Izin, Majelis, langsung ke nomor 8. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan jaksa telah berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu dengan menolak permohonan Perkara Nomor 28 Tahun 2023, tetapi tetap agar lebih menegaskan kewenangan atribut tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu mengeluarkan sebagaimana bersyarat ... putusan bersyarat sebagaimana terdapat dalam pokok permohonan a quo yang mana pada intinya jaksa harus dinyatakan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Hal ini penting demi keselarasan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan agar tidak terjadi misinterpretasi bagi praktik penegakan hukum terkait dengan kewenangan atau tidak berwenangnya jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Ruang lingkup ketentuan pasal yang (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:58]**

Di halaman berapa?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [05.01]**

Halaman 9, Majelis.

**17. KETUA: SUHARTOYO: [05.02]**

Halaman 9?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [05.01]**

Pokok Perkara. A.

**19. KETUA: SUHARTOYO: [05.01]**

Oke. Ini sudah Posita, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [05.02]**

Siap. Ini masih Pokok Perkara, Majelis.

**21. KETUA: SUHARTOYO: [05.04]**

Oke.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [05.05]**

Ruang lingkup ketentuan pasal yang diuji pada perkara uji materi a quo, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1. Dalam uraian ketentuan Pasal 1 angka 1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pengawas negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang ... untuk melakukan penyidikan.
2. Pasal 1 angka 6 huruf a, jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini dan untuk bertindak sebagaimana penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia, (b) pejabat negara negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 4 ayat ... Pasal 45 ayat (1) telah dihapus di Undang-Undang KPK, Majelis.  
Dilanjutkan, Majelis.

**23. KETUA: SUHARTOYO [06.11]**

Silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [06:12]**

Mohon izin, Majelis, menyampaikan terkait dengan Alasan-Alasan Pemohon.

**25. KETUA: SUHARTOYO [06.15]**

Yang di mana yang dilakukan perbaikan atau tambahan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [06.19]**

Dalam hal ini, Alasan-Alasan Pemohon di Poin 4, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [06:25]**

Silakan!

## 28. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [06:25]

Pemohon memohon pada Pokok Permohonan, adanya kehendak pembuat undang-undang yang menginginkan adanya multiagensi dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu bukanlah hal yang baru. Praktik multiagensi dalam penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari tren global dalam upaya untuk memberantas kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan yang bersifat extraordinary. Merujuk pada United Nations Convention Against Corruption dan Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption on the Article 6 misalnya, dapat dilihat bahwa upaya pemberantasan korupsi dalam pendekatan multiagensi menjadi suatu langkah yang disarankan. Begitupun halnya dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendekatan multiagensi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang juga lebih diutamakan berdasarkan rekomendasi FATF. Poin 30, Yang Mulia.

Selanjutnya, dalam Poin 9. Pemohon ingin menyampaikan bahwa Indonesia bukan hanya satu-satunya negara yang dimana kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di samping kewenangan melakukan penuntutan. Di negara-negara dengan sistem inkonstitusional, jaksa memiliki kewenangan luas dan aktif berpartisipasi dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan melakukan case building, contohnya adalah negara Perancis. Kejaksaan yang dikenal dengan sebagai procureur de la republique bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana, mengawasi polisi, dan membuat keputusan apakah akan menuntut suatu kasus ataupun tidak.

Di Jerman misalnya, kejaksaan dikenal dengan staatsanwalt, bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana mengumpulkan alat-alat bukti dan memutuskan apakah akan menuntut ataukah tidak. Mereka bekerjasama erat dengan kepolisian selama proses penyidikan.

c. Jepang, kejaksaan yang dikenal sebagai kenji, memiliki kewenangan penyidikan dan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengumpulkan alat-alat bukti, menginterogasi tersangka, dan menentukan apakah akan menuntut perkara ataupun tidak.

Selain itu, berbagai dengan negara, common law memiliki hybrid system dimana polisi dan jaksa terlibat dalam proses penyidikan merupakan suatu hal yang umum dimana negara-negara memiliki collaborative approach antara polisi dan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana, contoh seperti Amerika Serikat seperti yang telah disampaikan, Inggris dan juga Australia.

Selain itu, Majelis, bahwa di poin 10, kejaksaan di berbagai negara juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam penuntutan tindak pidana khusus seperti korupsi. Beberapa contoh dari negara-negara dimana kejaksaan berwenang menyidik dan menuntut tindak pidana khusus, seperti Amerika Serikat. Di negara ini, di negara

Amerika Serikat misalnya, di berbagai tingkatan seperti kejaksaan federal, kejaksaan negara bagian, dan kejaksaan distrik memiliki kewenangan untuk menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi, termasuk suap dan gratifikasi, fraud, dan penggelapan.

Di Brasilia, di negara ini, kantor kejaksaan memiliki kewenangan menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan para politisi, pejabat umum, dan identitas privat. Kejaksaan yang terlibat dalam memerangi korupsi merupakan bagian dari lembaga khusus seperti kantor penuntut umum dan kantor kejaksaan negara bagian. Di Swedia, di negara ini kekuasaan kejaksaan atau penuntut umum bertanggung jawab untuk penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk korupsi yang menangani korupsi dan white collar crimes lainnya adalah jaksa khusus dari the economic crimes bureau.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas tidak terbantahkan bahwa kewenangan kejaksaan dalam menyidik tindak pidana tertentu seperti korupsi dan tindak pidana lainnya, kewenangan tersebut bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga terdapat di negara-negara lainnya. Jadi, hal ini bukan suatu hal yang aneh bahwa kewenangan kejaksaan bukan hanya melakukan penuntutan kasus pidana di pengadilan, tapi juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Selanjutnya, adapun alasan terdapat politik hukum kejaksaan diberikan kewenangan yang ingin disampaikan Pemohon. Yang pertama ada alasan check and balances.

**29. KETUA: SUHARTOYO [10:52]**

Itu sudah ada belum sebelumnya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [10:54]**

Belum ada, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [10:58]**

Ya, judul-judulnya saja.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [11:00]**

Siap, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [11:05]**

A. Alasan check and balances. B. Alasan expertise and resources.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [11:06]**

Siap, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [11:07]**

Tidak harus dibaca semua. Silakan!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [11:08]**

Adapun alasan politik hukum kejaksaan diberikan kewenangan. Yang pertama adalah alasan check and balances. Yang kedua adalah alasan expertise dan resources. Yang ketiga adalah alasan public confidence dan impartiality. Alasan mempercepat proses atau streamlining the process dan alasan pengetahuan yang khusus dan fokus.

Selanjutnya, Yang Mulia, di dalam poin 15. Pemohon ingin menyampaikan bahwa berkenaan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 28 Tahun 2023 menyatakan secara expressive verbis sebagai berikut.

Dalam praktik dunia internasional, juga dilakukan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu, misalnya dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang diatur dalam United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998. Dalam hal ini, disebutkan bahwa ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran hak asasi manusia berat adalah jaksa, sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga ini ... lembaga lain maksudnya, maka pengadilan berhak untuk menolak kasus tersebut. Selain itu, di bebe ... di beberapa negara, dalam undang-undang hukum acaranya juga memberi wewenang kepada jaksa sebagai penyidik, seperti di Korea Selatan, Belanda, dan juga Jerman.

Dengan demikian, setelah mencermati praktik-praktik pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu sebagaimana diuraikan dan dicontohkan di atas, kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan merupakan praktik yang lazim, khususnya jika menyangkut tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang sifatnya merupakan extraordinary crime yang secara universal membutuhkan lebih dari satu lembaga penegak hukum untuk menanganinya, khususnya dalam hal kewenangan penyidikan.

Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon dalam Pokok Perkaranya. Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia'. Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga, rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berubah menjadi, "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Poin 3. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang'. Sehingga, rumusan pada Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang KUHAP berubah menjadi, "Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan penyidik perkara tindak pidana tertentu, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Yang keempat, menyatakan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan'. Sehingga rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berubah menjadi, penyidik adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang.
- c. Pegawai Negeri Sipil PPNS tertentu atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Yang kelima, memerintahkan agar putusan terhadap Perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Semata-mata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [17:10]**

Baik. Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [17:15]**

Betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [17:16]**

Baik, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, nanti kami dari Panel akan melanjutkan Permohonan ini di dalam Rapat Permusuhan Hakim. Bagaimana nanti respons dan/atau sikap Mahkamah, tunggu saja, nanti akan ada pemberitahuan dari Kepaniteraan. Ada pertanyaan?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: NAWAZ SYARIF [17:42]**

Cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [17:43]**

Cukup? Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.25 WIB**

Jakarta, 27 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

